



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 06 TAHUN 2013

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 125);

4. Peraturan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 356);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
2. Pembangunan Keluarga adalah upaya untuk mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
3. Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi Keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

4.Menteri...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

- a. mendorong penerapan konsep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dalam semua kegiatan pembangunan yang sasarannya dan/atau ditujukan untuk Keluarga;
- b. mengembangkan kebijakan nasional tentang pendekatan Keluarga dalam pembangunan sesuai tugas dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. meningkatkan pelaksanaan kebijakan Pembangunan Keluarga pada masing-masing Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. mengembangkan kebijakan baru untuk melengkapi pemenuhan kebutuhan Keluarga dalam rangka peningkatan ketahanan dan kesejahteraannya.

BAB II

PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KELUARGA

Pasal 3

Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyusun dan mengembangkan kebijakan pelaksanaan dan kebijakan teknis yang berpedoman pada konsep Ketahanan dan Kesejahteraan yang di dalamnya mencakup:

- a. landasan legalitas dan keutuhan Keluarga;
- b. Ketahanan fisik;
- c. Ketahanan ekonomi;
- d. Ketahanan sosial psikologi; dan
- e. Ketahanan sosial budaya.

Pasal 4...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan:

- a. penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan yang inovatif dan afirmatif pada sisi penyedia pelayanan (*supply side*), penerima manfaat (*demand side*) untuk mendukung percepatan pelaksanaan Pembangunan Keluarga; dan
- b. dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, Menteri, menteri terkait sesuai kewenangan, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Wali Kota berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang terkait dengan bidang tugas dan kewenangannya;
- b. mengembangkan program dan kegiatan baru yang sesuai, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Keluarga untuk membangun ketahanan dan kesejahteraannya;
- c. melakukan sosialisasi dan advokasi kepada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. menetapkan program kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha;
- e. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan di daerah; dan
- f. melakukan pemantauan pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Pasal 6...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Menteri berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang pelaksanaan Pembangunan Keluarga yang terkait dengan peningkatan kualitas anak, pemenuhan hak anak, kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
- b. mengembangkan program dan kegiatan baru di bidang yang menjadi kewenangannya, dalam rangka pemenuhan kebutuhan Keluarga untuk membangun ketahanan dan kesejahteraannya;
- c. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terkait dengan Pembangunan Keluarga;
- d. melakukan advokasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan di daerah;
- e. menetapkan program kerjasama antara pemerintah dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha; dan
- f. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Keluarga.

Pasal 7

Dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat melakukan paling sedikit upaya:

- a. peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak, melalui:
 1. program perlindungan anak;
 2. program pendidikan nasional;
 3. pengembangan pola asuh;
 4. pendidikan karakter;
 5. pengembangan anak usia dini yang holistik dan terintegrasi;
 6. program perlindungan kesehatan anak termasuk anak dengan disabilitas;
 7. program desa siaga;
 8. pemberian jaminan kesehatan;

9.program...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

9. program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi;
 10. program penyuluhan kesehatan ibu dan anak;
 11. pemberian akta kelahiran gratis;
 12. kursus calon pengantin;
 13. penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga; dan
 14. program pendidikan anak melalui organisasi keagamaan dan dunia usaha.
- b. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui:
1. kegiatan 'generasi berencana';
 2. pusat informasi dan konseling remaja;
 3. bina Keluarga remaja; dan
 4. program karang taruna.
- c. peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga melalui:
1. program pembinaan kesehatan lansia;
 2. bina Keluarga lansia;
 3. pembinaan dan bimbingan lansia; dan
 4. program pendidikan remaja dalam menjalankan keagamaan dan dunia usaha.
- d. pemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya melalui:
1. program Keluarga harapan;
 2. peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga;
 3. bantuan langsung tunai;
 4. penanggulangan kemiskinan dan lembaga konsultasi kesejahteraan Keluarga; dan
 5. program pendidikan keagamaan dan dunia usaha.
- e. peningkatan kualitas lingkungan Keluarga melalui:
1. pendidikan bela negara;
 2. program desa siaga;

3.penyuluhan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

3. penyuluhan hukum dan peningkatan kesetaraan gender dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat; dan
 4. program kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan keagamaan dan dunia usaha.
- f. peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui:
1. usaha mikro Keluarga;
 2. program nasional pemberdayaan masyarakat;
 3. program kelompok usaha bersama;
 4. program Keluarga harapan;
 5. usaha peningkatan pendapatan Keluarga sejahtera dan peningkatan produktifitas ekonomi perempuan; dan
 6. program pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah bekerjasama dengan organisasi keagamaan.
- g. pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin melalui:
1. program Keluarga harapan;
 2. bantuan langsung tunai;
 3. program jaminan kesehatan;
 4. peningkatan kemampuan dan keterampilan Keluarga;
 5. pendidikan informal; dan
 6. program perumahan.
- h. penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga, pembinaan Perempuan Kepala Keluarga, penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender.

Pasal 8...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 8

Dalam melaksanakan kebijakan Pembangunan Keluarga dengan cara peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan, dan perkembangan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Menteri melakukan:

- a. penetapan kebijakan nasional tentang pemenuhan hak anak;
- b. penetapan kebijakan tentang pengintegrasian hak anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan;
- c. sosialisasi, advokasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi;
- d. peningkatan kemampuan kelembagaan pada tingkat nasional dan daerah;
- e. penyusunan kebijakan dan strategi untuk penyediaan data anak;
- f. penetapan kebijakan untuk terbentuknya forum anak di semua kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan, desa/kampung/rukun warga; dan
- g. penetapan program peningkatan kualitas anak dengan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat, dan dunia usaha.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kebijakan Pembangunan Keluarga dengan cara peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Menteri melakukan:

- a. pengembangan pedoman pendidikan berkeluarga yang responsif gender dan peduli anak;
- b. koordinasi dengan Kementerian, Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk peningkatan pelayanan bagi remaja;

c. menetapkan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- c. menetapkan komitmen kerjasama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pengembangan program peningkatan kualitas remaja; dan
- d. menyusun pedoman pemantauan dan evaluasi upaya peningkatan kualitas remaja.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kebijakan Pembangunan Keluarga dengan cara peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi Keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Menteri melakukan:

- a. koordinasi dengan Kementerian, Lembaga terkait, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam peningkatan kualitas dan peran lansia;
- b. peningkatan pengarusutamaan gender pada kebijakan dan program peningkatan kualitas dan peran lansia;
- c. menetapkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk penetapan program dalam rangka peningkatan kualitas Keluarga lansia.

Pasal 11

Dalam melaksanakan kebijakan Pembangunan Keluarga dengan cara pemberdayaan Keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan Keluarga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Menteri melakukan:

- a. koordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- b. peningkatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pembangunan yang menangani Keluarga rentan;
- c. memfasilitasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pornografi;

d.pencegahan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. pencegahan kekerasan dalam Keluarga;
- e. pengembangan pendidikan kesetaraan gender dalam Keluarga;
- f. advokasi untuk peningkatan kepemilikan akta nikah; dan
- g. meningkatkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk penetapan program bagi Keluarga rentan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan kebijakan Pembangunan Keluarga dengan cara peningkatan kualitas lingkungan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, Menteri melakukan:

- a. pengembangan konsep dan upaya peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
- b. koordinasi dengan Kementerian, Lembaga dan lembaga masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas lingkungan Keluarga;
- c. upaya peningkatan pengamalan nilai-nilai luhur dan karakter dalam lingkungan Keluarga; dan
- d. menetapkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha tentang peningkatan kualitas lingkungan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan kebijakan Pembangunan Keluarga dengan cara peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, Menteri melakukan:

- a. penetapan kebijakan dan strategi pemberdayaan perempuan dan Keluarga di bidang ekonomi melalui usaha mikro;
- b. peningkatan pengarusutamaan gender di bidang pembangunan yang terkait dengan usaha mikro;

c. advokasi...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- c. advokasi dan sosialisasi peningkatan usaha mikro kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. menetapkan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha tentang pengembangan program koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kebijakan Pembangunan Keluarga dengan cara pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi Keluarga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, Menteri melakukan:

- a. koordinasi dengan Kementerian, lembaga terkait dan lembaga masyarakat;
- b. melakukan kajian tentang aspek sosial budaya Ketahanan Keluarga; dan
- c. penetapan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha bagi Keluarga miskin.

Pasal 15

Dalam melaksanakan kebijakan Pembangunan Keluarga dengan cara penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, Menteri melakukan:

- a. upaya pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga; dan
- b. penetapan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam upaya pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga.

Pasal 16...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 16

Pelaksanaan kebijakan Pembangunan Keluarga dimuat dalam rencana kerja kegiatan satuan kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan Pembangunan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 diatur dalam petunjuk pelaksanaan masing-masing satuan kerja Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

PENGEMBANGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KELUARGA

Pasal 18

Selain berkoordinasi dengan Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, akademisi, pemerhati masalah perempuan dan anak, dan organisasi kemasyarakatan serta dunia usaha.

Pasal 19

- (1) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, berkoordinasi dan bekerjasama dalam menyusun:
 - a. kebijakan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. konsep perkembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dari sisi penerima manfaat (*demand side*);
 - c. menyusun Index Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. menyusun mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan analisis data Keluarga;

e.menyusun...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- e. menyusun indikator keberhasilan Ketahanan Keluarga; dan
 - f. mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Ketahanan Keluarga.
- (2) Selain melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat melakukan sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk penyusunan kebijakan nasional tentang pendekatan Keluarga dalam pembangunan.

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI DAERAH

Pasal 20

Dalam melaksanakan Pembangunan Keluarga di daerah, Pemerintah Daerah Provinsi:

- a. menetapkan kebijakan tentang Pembangunan Keluarga;
- b. mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Keluarga;
- c. melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
- d. meningkatkan kemampuan kelembagaan agar dapat membantu pelaksanaan Pembangunan Keluarga;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Keluarga; dan
- f. menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan Pembangunan Keluarga.

Pasal 21

Dalam peningkatan pelaksanaan Pembangunan Keluarga, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

- a. menetapkan kebijakan pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembangunan Keluarga;
- c. melakukan pemantuan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Keluarga;

d.meningkatkan...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- d. meningkatkan kemampuan kelembagaan untuk pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Kabupaten/Kota;
- e. menyediakan anggaran yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pembangunan Keluarga di Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya; dan
- f. menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat dan dunia usaha dalam melaksanakan Pembangunan Keluarga.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Pembangunan Keluarga.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 23

Menteri melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 kepada Presiden setiap tahun.

BAB VI...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Februari 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 189